



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

LAPORAN DAN EVALUASI LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PERIODE OKTOBER s.d DESEMBER 2025

A. PENDAHULUAN

A. Umum

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemilihan umum yang profesional, transparan, dan akuntabel, **Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunungkidul** berkomitmen menyediakan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik, saran, maupun pengaduan terkait pelayanan dan tahapan pemilu. Kehadiran saluran pengaduan masyarakat menjadi elemen penting sebagai bentuk pengawasan publik dan sarana evaluasi kinerja organisasi.

Pengaduan masyarakat bukan hanya sekadar masukan, melainkan alat kontrol yang memastikan pelaksanaan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, standar operasional prosedur, dan asas-asas penyelenggaraan pemilu. Melalui pendokumentasian dalam laporan ini, KPU Kabupaten Gunungkidul berupaya memperkuat mekanisme tindak lanjut pengaduan sehingga setiap aspirasi warga dapat direspons secara cepat, tepat, dan terukur.

B. Maksud dan Tujuan

- Maksud

Penyusunan laporan pengaduan masyarakat ini dimaksudkan sebagai dokumentasi resmi atas setiap aduan yang diterima, diproses, dan ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Gunungkidul. Laporan ini menjadi instrumen untuk memastikan bahwa seluruh pengaduan mendapatkan penanganan sesuai

mekanisme, prosedur, dan ketentuan yang berlaku, yang selanjutnya sebagai bahan laporan ke KPU DIY dan KPU RI.

- Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Penanganan Pengaduan Masyarakat ini adalah Menyajikan data dan informasi terkait pengaduan yang diterima dalam periode pelaporan, Menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik KPU Kabupaten Gunungkidul.

C. Ruang Lingkup

Secara umum, ruang lingkup pengaduan masyarakat mencakup bentuk-bentuk penyampaian ketidakpuasan publik terhadap pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan. Ruang lingkup ini meliputi pengaduan mengenai prosedur pelayanan yang tidak jelas, keterlambatan atau ketidaksesuaian waktu pelayanan, kurangnya kepastian informasi, serta dugaan pelanggaran standar pelayanan yang telah ditetapkan. Selain itu, pengaduan juga dapat mencakup masalah etika penyelenggara pelayanan, seperti sikap kurang profesional, diskriminatif, ataupun tindakan yang merugikan masyarakat secara langsung.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/5/MENPAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik Secara Nasional (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

1. Menerima dan melayani terkait Pengaduan Masyarakat di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul
2. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap fasilitas layanan Pengaduan Masyarakat di Komisi Pemilihan Umum Gunungkidul secara rutin dan berkala.
3. Membuat rekapitulasi layanan Pengaduan Masyarakat di Komisi Pemilihan Umum Gunungkidul setiap 1 (satu) bulan sekali.
4. Melakukan Penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja bersama KPU Gunungkidul.

C. HASIL YANG DICAPAI

Berdasarkan hasil rekapitulasi Pengaduan Masyarakat triwulan IV tahun 2025 bulan Oktober sampai dengan Desember 2025 dengan hasil Tidak Ada Pengaduan Masyarakat atas pelayanan publik yang diberikan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul. Berikut tabel terkait hal tersebut di atas:

Jumlah Pengaduan Masyarakat bulan Oktober-Desember 2025

No	Saluran Pengaduan	Jumlah
1	Pengaduan Langsung	0
2	Surat tertulis ke Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat	0
3	Kotak Pengaduan	0
4	Pengaduan melalui WA Pelayanan Publik dan link https://infopemilu.kpu.go.id/	0

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Penanganan pengaduan masyarakat di **KPU Kabupaten Gunungkidul** menunjukkan bahwa mekanisme aduan yang tersedia telah berfungsi sebagai sarana penting dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik pada penyelenggaraan tahapan pemilu. Setiap pengaduan yang diterima diproses melalui tahapan verifikasi, klarifikasi, dan tindak lanjut yang melibatkan unit-unit terkait sesuai kewenangan, sehingga memberikan kepastian kepada pelapor bahwa aduan mereka diperhatikan dan ditangani secara proporsional.

Melalui proses penanganan pengaduan pada periode pelaporan, KPU Kabupaten Gunungkidul memperoleh masukan yang bernilai untuk peningkatan mutu pelayanan, khususnya dalam aspek ketepatan waktu penyampaian informasi, penguatan pelayanan bagi kelompok rentan, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi sebagai pendukung keterbukaan data dan percepatan respons layanan. Dengan demikian, mekanisme pengaduan masyarakat tidak hanya berperan sebagai sarana penyelesaian masalah, tetapi juga sebagai dasar evaluasi berkelanjutan dalam memperkuat integritas dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Gunungkidul. Dengan ini berarti seluruh personel di jajaran KPU

Gunungkidul tidak boleh berhenti belajar dan mengembangkan kemampuan diri. Seluruh personil KPU Gunungkidul perlu untuk selalu mengakses kebijakan yang baru, belajar memanfaatkan teknologi terkini, memahami perubahan pada kondisi sosial dan budaya masyarakat, dan yang tidak kalah penting adalah selalu menunjukkan sikap pelayanan yang santun dan tidak berbelit-belit. Adapun Sumber Daya Manusia dan Sarana prasarana layanan baik dengan hasil rekapitulasi pengaduan masyarakat 0 (Tidak Ada Pengaduan).

E. PENUTUP

Laporan pengaduan masyarakat ini disusun sebagai bentuk transparansi, pertanggungjawaban, dan komitmen **KPU Kabupaten Gunungkidul** dalam penyelenggaraan layanan publik. Diharapkan laporan ini dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai mekanisme penanganan pengaduan sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan mutu pelayanan di masa mendatang.

KPU Kabupaten Gunungkidul berterima kasih kepada seluruh masyarakat yang berpartisipasi memberikan masukan dan pengaduan secara konstruktif. Semoga laporan ini menjadi langkah nyata dalam memperkuat integritas, profesionalitas, dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Gunungkidul.

Gunungkkidul, 31 Desember 2025

Ketua KPU Gunungkidul

The image shows a circular official stamp of the KPU Kabupaten Gunungkidul. The text around the perimeter of the stamp reads "KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL". In the center of the stamp, it says "KABUPATEN GUNUNGKIDUL". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink. Below the signature, the name "Asih Nuryanti, S.S." is printed.

Asih Nuryanti, S.S.